

Kajian 015 | Bab Wudhu – Macam-Macam Kewajiban Dan Sunnah Wudhu

BIMBINGAN ISLAM

Halaqah 15
Matan Abu Syuja' | Bab Wudhū'
Macam-Macam Kewajiban (Rukun) & Sunnah Wudhū'

Allah ﷻ Berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan shalat maka basuh/cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku serta usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki..."
(Al-Maidah 6)

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN WUDHŪ'	SYARAT-SYARAT WUDHŪ'
<ul style="list-style-type: none">① Niat pada saat membasuh muka② Membasuh muka③ Membasuh/mencuci kedua tangan sampai siku tangan④ Mengusap sebagian kepala⑤ Membasuh/mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki⑥ Berurutan/tertib sesuai dengan apa yang telah disebutkan.	<ul style="list-style-type: none">① Islam.② Tamyiz (bisa membedakan).③ Taklif (seorang yang baligh dan berakal).④ Bersih dari haidh dan nifas.⑤ Air yang dipakai adalah air yang thahūrun (suci dan mensucikan).⑥ Menghilangkan penghalang yang menghalangi antara air dengan kulit, seperti cat dan lainnya, karena akan menghalangi sampainya air ke kulit.

www.bimbinganislam.com | Bimbingan Islam | Bimbingan_Islam | bimbingan_islam | 0822.2621.5000

- BimbinganIslam.com
- Ustadz Fauzan ST, MA
- [Matan Abu Syuja](#)
- Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahāniy (Imam Abū Syujā')

~~~~~  
MATAN KITAB:

(فصل) وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل

الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح  
بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على  
ما ذكرناه .

Rukun atau fardhu-nya wudhu ada 6 (enam) yaitu:

1. Niat saat membasuh muka.
2. Membasuh muka.
3. Membasuh kedua tangan sampai siku.
4. Mengusap sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
6. Dilakukan secara tertib dari no. 1 sampai 5.

□□□□□□

MACAM-MACAM KEWAJIBAN (RUKUN) DAN SUNNAH WUDHŪ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ  
.الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ بَعْدُ

Para Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allāh Subhānahu wa Ta'āla, pada halaqah kali ini Penulis akan memulai membahas tentang perkara-perkara yang terkait dengan kewajiban-kewajiban (rukun-rukun) dan sunnah-sunnah wudhū'.

#### ■ PERTAMA | KEWAJIBAN WUDHŪ'

((وفروض الوضوء ستة أشياء))

((Kewajiban wudhū' ada 6 perkara))

Dan kewajiban-kewajiban (rukun-rukun) di dalam wudhū' yaitu apabila seseorang meninggalkan rukun/kewajiban tersebut maka wudhū' nya menjadi tidak sah.

Di dalam banyak pembahasan bahwa kewajiban (al-fardhu) dan rukun adalah kata yang bersinonim (maknanya sama).

Al-wudhū' u (الْوَضُوءُ):

- Secara bahasa: berasal dari الوَضَاءُ (kebaikan/kebersihan)
- Secara istilah adalah menggunakan air untuk membersihkan anggota wudhū' yang telah ditentukan didalam ayat.

Allāh Ta'āla berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ  
إِلَى الصَّلَاةِ فَغَسِّلُوا  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الْكَعْبَيْنِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan shalat maka basuh/cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku serta usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki.”  
(QS Al-Maidah: 6)

Disini Mushannif mengatakan :

Dan kewajiban/rukun dalam wudhū' ada 6 perkara (secara ringkas) yaitu :

● RUKUN □

((النية عند غسل الوجه))

((Niat pada saat membasuh muka))

● RUKUN □

((وغسل الوجه))

((Membasuh muka))

● RUKUN □

((وَعَسَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ))

((Membasuh/mencuci kedua tangan sampai siku tangan))

● RUKUN □

((وَمَسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ))

((Mengusap sebagian kepala))

● RUKUN □

((وَعَسَلَ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ))

((Membasuh/mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki))

● RUKUN □

((وَالْتَرْتِيبَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ))

((Berurutan/tertib sesuai dengan apa yang telah disebutkan))

Sebelum kita menerangkan furūdhuḥ wudhū', kita akan menyebutkan :

■ SYARAT-SYARAT WUDHŪ'

□ Islam

□ Tamyiz (bisa membedakan)

□ Taklīf (seorang yang baligh dan berakal)

□ Bersih dari haidh dan nifas

□ Air yang dipakai adalah air yang thahūrun (suci dan mensucikan)

□ Menghilangkan penghalang yang menghalangi antara air dengan kulit (seperti cat dan lainnya) karena akan menghalangi sampainya air ke kulit.

Kemudian, kita akan membahas rukun wudhū' yang disebutkan oleh Penulis.

## ■ PENJELASAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN WUDHŪ'

### □ NIAT

Berdasarkan sabda Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam :

إِزْمًا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya.”

Oleh karena itu didalam madzhab Syāfi'i disebutkan bahwasanya waktu niat yang wajib adalah “manakala seseorang hendak membasuh wajahnya”.

Karena wajah adalah anggota pertama yang wajib dibasuh. Apabila berniat sebelum itu maka hukumnya menjadi mustahab, seperti berniat pada saat mulai mencuci kedua telapak tangan.

Tentang masalah niat, terdapat khilaf para ulama, apakah dia termasuk kewajiban atau sunnah dalam wudhū'.

### □ MENCUCI WAJAH

Dalil : Firman Allāh Subhānahu wa Ta'āla :

... فَاسْلُوكُوا وَجُوهَكُمْ ...

“... Basuhlah wajah-wajah kalian...” (QS Al Māidah: 6)

⇒ Maksud al-ghasl (mencuci) yaitu mengalirkan air pada anggota wudhū' dan meratakannya.

⇒ Maksud al-wajh (wajah) menurut Ibnu Katsir bahwasanya batasan wajah menurut para ahli fiqh :

√ Panjangnya : mulai tumbuhnya rambut di kepala atas sampai ujung dagu.

√ Lebarinya : antara kedua telinga.

⇒ Membasuh wajah, para ulama ittifaq (bersepakat) bahwa wajah

termasuk anggota tubuh.

#### □ MEMBASUH/MENCUCI KEDUA TANGAN SAMPAI KE KEDUA SIKU

Kata **إِلَى** (ke) di sini maksudnya adalah **مَعَ** atau maksudnya siku termasuk di dalam anggota wudhū'.

Dalil : Firman Allāh Subhānahu wa Ta'āla :

...وَأَيُّدِيكُمْ ° إِلَى الْمَرَافِقِ ...

“...Dan cucilah kedua tangan kalian sampai (kedua) siku...” (QS Al Māidah: 6)

⇒ Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya makna **إِلَى** di sini adalah **مَعَ**, artinya cucilah tangan kalian sampai kedua siku kalian termasuk juga bagian anggota yang dicuci.

⇒ Maknanya disini adalah wajib meratakan air ke seluruh kulit maupun bulu yang ada ditangan dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi air tersebut sampai kepada kulit.

#### □ MENGUSAP SEBAGIAN KEPALA

Allāh Ta'āla berfirman :

...وَأَمْسِكُوا بِرُءُوسِكُمْ ° ...

“...Dan usaplah (sebagian dari) kepala kalian...” (QS Al Māidah: 6)

Ini adalah pendapat di kalangan Asy-Syāfi'iyah dengan berdalil pada bahwa huruf **ب** di ayat tersebut adalah bermakna **li tab'idh** (sebagian), bukan seluruhnya.

Namun pendapat yang rajih/kuat adalah pendapat jumhur dari kalangan Malikiyyah, Hanabilah dan yang lainnya; yaitu bahwa “Merupakan kewajiban adalah mengusap seluruh kepala”.

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islām Ibnu Taimiyyah,

Syaikh Bin Bāz, Syaikh ‘Utsaimin dan Syaikh Al-Albāni.

Dalil :

- □ Bahwasanya huruf ب pada ayat diatas tidaklah menunjukkan makna sebagian.

Hal ini diperkuat dengan beberapa keterangan dari hadits-hadits yang lain.

- □ Hadits yang menerangkan tentang tata cara wudhū’ Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mengusap kepala adalah seluruh kepala (bukan sebagiannya).

Namun demikian, dikalangan Syāfi’iyyah juga bersepakat bahwa “Merupakan kesempurnaan adalah apabila mengusap seluruh kepala, akan tetapi apabila hanya sebagian kepala diusap maka tetap sah.”

✓Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur yaitu bahwasanya mengusap kepala adalah termasuk rukun/kewajiban dalam wudhū’.

Sebagaimana dalam hadits disebutkan tentang wudhū’ Nabi shallallāhu ‘alayhi wa sallam, disebutkan:

... فَأَقْبَلَ بِرِجْلَيْهِمَا وَأَدْبَرَ...

“Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam memulai kedua tangannya dari depan dan mengembalikannya dari belakang.”

بَدَأَ بِرِجْلَيْهِمَا قَبْلَهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَيَّ  
الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

“...Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam mulai dari depan kemudian ditarik belakang sampai tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi kedepan ke tempat Beliau memulai mengusap

kepalanya...”

(HR Bukhari dan Muslim)

⇒ Berapa jumlah usapan yang dilakukan?

Pendapat jumhur bahwasanya jumlah usapan yang dilakukan hanya sekali saja dan tidak disyari’atkan untuk diusap berulang-ulang, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

فَمَسَّحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِ مَلًا...  
وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً

“...Kemudian Beliau shallallāhu ‘alayhi wa sallam mengusap kepalanya dimulai dari depan dan dikembalikan dari belakang sekali saja...”

(HR Bukhari Muslim dengan lafazh dari Muslim)

#### HUKUM MENGUSAP TELINGA

Dalam pendapat Syāfi’iyyah bahwasanya mengusap telinga termasuk ke dalam sunnah wudhū’, bukan masuk ke dalam wajib wudhū’.

Namun yang dirajihkan oleh Syaikh Bin Bāz, Syaikh ‘Utsaimin dan merupakan fatwa Lajnah Dāimah adalah pendapat Hanābilah yang mengatakan bahwa “Wajib hukumnya mengusap telinga.”

Dalil: Hadits dari Ibnu ‘Umar bahwasanya beliau berkata :

...الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ...

“...Bahwasanya kedua telinga termasuk dari kepala...”

(HR Dāruquthni dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahīhul Jāmi’)

✓Oleh karena itu wajib mengusap telinga sebagaimana wajib mengusap kepala karena telinga mengambil hukum kepala.



Tata cara mengusap kepala yaitu dimulai dari depan kemudian ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan sampai dimulainya usapan tadi.

Kemudian mengusap kedua telinga bagian depan, bagian luar maupun bagian dalam tanpa mengambil kembali air yang baru.

#### □ MEMBASUH KEDUA KAKI SAMPAI MATA KAKI

Dalil 1 :

...وَأَرْجُلَكُمْ ° إِيَّاهُ الْكَعْبَيْنِ ...

“...Dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki...” (QS Al-Māidah: 6)

Dan makna إِيَّاهُ disini sebagaimana yang telah disebutkan yaitu maknanya مَعَ, membasuh kedua kaki dan juga sampai kedua mata kakinya.

Dalil 2 :

Ijma' para ulama bahwasanya wajibnya mencuci kedua kaki sampai mata kaki (mata kaki adalah termasuk bagian tubuh yang harus dicuci).

Dan Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam pernah memperingatkan dengan peringatan yang keras saat seorang shahābat yang ada sebagian dari kakinya yang tidak terbasuh, padahal hanya kecil saja (sebesar mata uang).

Maka kata Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam :

ويل للأعقاب من النار, إسبغ الوضوء

“Celakalah kaki-kaki (yang terbuat) dari (api-api) neraka, sempurnakanlah wudhū’.”

(Hadits shahih riwayat Ahmad)

Maksudnya adalah celakalah bagi pemilik-pemilik kaki yang

melalaikan didalam menyempurnakan wudhū' nya di dalam mencucinya.

Oleh karena itu para Sahabat, hendaknya kita mawas diri dan berusaha untuk menyempurnakan wudhū' kita.

#### □ BERURUTAN/TARTIB

Yaitu melakukannya secara berurutan sesuai dengan perintah Allāh Subhānahu wa Ta'āla.

Dan rukun tartib dalam berwudhū' adalah termasuk fardhu sehingga tidak sah seseorang apabila dia berwudhū' tidak sesuai dengan urutan yang telah diperintahkan oleh Allāh Subhānahu wa Ta'āla.

Ini adalah pendapat jumhur dikalangan Syāfi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah dan juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Bin Bāz, Syaikh 'Utsaimin dan juga fatwa Lajnah Daimah.

Dan tidak disebutkan dalam matan bahwasanya termasuk furūdhul wudhū' dari kalangan jumhur selain Syāfi'iyyah adalah:

#### □ MUWĀLAH

Maksudnya adalah seseorang mencuci bagian anggota wudhū' langsung setelah dia selesai mencuci dari anggota wudhū' yang sebelumnya.

Muwālah ini termasuk furūdhul wudhū' di dalam madzhab Malikiyyah dan Hanabilah seta dipilih oleh Syaikh Bin Bāz dan Syaikh 'Utsaimin.

Adapun madzhab Syāfi'iyyah maka muwālah tidak termasuk di dalam rukun wudhū' sehingga tidak disebutkan dalam matan.

Semoga Allāh Subhānahu wa Ta'āla memberikan taufiq kepada kita agar kita dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam dan terhindar dari peringatan Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam terhadap orang-orang

yang tidak menyempurnakan wudhū' nya, yang meremehkan wudhū' nya dan meremehkan thaharahnya.

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين